

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 TINGKAT KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 182/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/V/2018

SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 182/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/V/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 74/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2018 TINGKAT KOTA BENGKULU

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 53 ayat (1) bahwa Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), memberitahukan secara tertulis kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye; dan ayat (2) bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal Kampanye; serta ayat (3) bahwa Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) di atas dan terdapat perubahan/perbaikan jadwal pelaksanaan kegiatan Kampanye Rapat Umum, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 74/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor : 04/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 70/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: :182/HK.03.1-Kpt/1771/KPUKot/II/2018 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 71/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

1. Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 Tingkat Kota Bengkulu :Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Nomor: 900/01/NPHD/I/BPAKD/2017 dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 01/PR.07/1881/KPU-KOT/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017;
2. Nota Kesepakatan Bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Peserta Pemilihan Tahun 2018 Nomor: 03/MOU/KPU-Kota-017.433861/2018 tanggal 14 Februari 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 39/PK.01-BA/KPU-KOT/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum, Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pembatasan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018.
4. Surat Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 Nomor Urut 4 Ir. Patriana Sosialinda-Mirza, SH., M.Kn. Nomor: 26/TIM/LINDA-MIRZA/IV/2018 Perihal: Permohonan, Tanggal: 20 April 2018.
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 99/PK.01-BA/KPU-KOT/V/2018 tentang Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum, tanggal 2 Mei 2018. Surat Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 Nomor Urut 3 H. Helmi, SE-Dedy Wahyudi, SE., MM. Nomor: TPHD/B/18/K-S/V/2018 Perihal: Permohonan Pengunduran Jadwal Rapat Umum, Tanggal: 4 Mei 2018.
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor: 100/PK.01-BA/KPU-KOT/V/2018 tentang Perubahan Kedua Jadwal Kampanye Rapat Umum, tanggal 5 Mei 2018.
7. Menetapkan perubahan/perbaikan kedua Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
8. Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum sesuai Jadwal sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
9. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Mei 2018;
- Dengan Lampiran.